

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr RM DJOELHAM BINJAI

NOMOR :119- 3334.....

Dengan

JURUSAN GIZI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

NOMOR : HK.03.02/01/0544 /2018

Tentang

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) MAHASISWA JURUSAN GIZI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr RM DJOELHAM BINJAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr.Sugianto,Sp.OG
NIP : 196606071999031003
Pangkat/ Gol : Pembina Tk I,IV/b
Jabatan : Direktur RSUD Dr. RM Djoelham Binjai

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dra. Hj. Ida Nurhayati, M.Kes
NIP : 196711101993032002
Pangkat/ Gol : Pembina Tk-I, IV/b
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
Alamat Kantor : Jl. Jamin Ginting KM 13,5 Kel Lau Cih Medan Tuntungan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas kedua belah pihak bersepakat mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah kerjasama antara RSUD Dr. Djoelham Binjai dengan Polteknik Kesehatan Kemenkes Medan Jurusan Gizi dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah RSUD Dr.Djoelham Binjai Jl Sultan Hasanuddin No.9 Kartini Binjai Kota Sumatera Utara 20741.
2. Jurusan Gizi Lubuk Pakam beralamatkan di Jl. Negara Simpang Tanjung Garbus Lubuk Pakam.
3. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Dr.Djoelham Binjai.
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan adalah Jabatan Fungsional untuk mengendalikan Manajemen Pendidikan Kesehatan Jurusan Gizi.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa Jurusan Gizi Lubuk Pakam.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan didasari atas pengertian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai prioritas pertama, maka Direktur RSUD Dr. Djoelham Binjai dan Direktur Poltekkes Kemenkes Medan Jurusan Gizi Lubuk Pakam, bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan mahasiswa dalam pelayanan gizi pasien di Rumah Sakit sesuai asuhan Nutrisi.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Gizi berorientasi lptek dan lmtak.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Kebijaksanaan Direktur Poltekkes Kemenkes Medan Jurusan Gizi untuk menggunakan fasilitas Rumah Sakit harus mendapat persetujuan Direktur Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Mahasiswa Jurusan Gizi Lubuk Pakam yang menjalankan praktek klinik di Rumah Sakit boleh menggunakan fasilitas yang ada sesuai tujuan pendidikannya dibawah bimbingan para pembimbing/ Clinical Instructor (CI).

Pasal 5

Pihak kedua bersedia mengganti setiap kerusakan sebagai akibat kegiatan praktek.

Pasal 6

Mahasiswa Jurusan Gizi Lubuk Pakam yang menjalankan Praktek di Rumah Sakit berkewajiban mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Rumah Sakit.

Pasal 7

Pelanggaran tata tertib, peraturan dan kode etik yang berlaku di Rumah Sakit, dapat dikenakan sanksi/hukuman yang diputuskan oleh kedua belah pihak.

BAB V ORGANISASI DAN PERSONALIA

Pasal 9

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak bertanggung jawab bersama-sama mengatur pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 10

Tenaga Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan tertentu dapat dimanfaatkan untuk menjadi tenaga pengajar maupun pembimbing Praktek Clinical Instructor (CI), untuk itu Ketua Jurusan mengajukan permohonan tenata pengajar/ pembimbing kepada Direktur Rumah Sakit.

Pasal 11

Direktur tim pelaksanaan mengadakan koordinasi minimal 6 (enam) bulan sekali untuk merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 12

Tenaga Dokter pembimbing mahasiswa Jurusan Gizi Lubuk Pakam di Rumah Sakit setelah disetujui oleh kepala Rumah Sakit dikukuhkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan atau yang berwenang.

BAB VI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Persiapan penyusunan jadwal penyelenggaraan dan evaluasi praktek klinik di Rumah Sakit dijalankan bersama oleh bidang pendidikan Rumah Sakit dan Jurusan Gizi Lubuk Pakam.

Pasal 14

Mahasiswa Jurusan Gizi Lubuk Pakam yang akan menjalankan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan ujian Perencanaan Pencapaian Kompetensi (PPK) serta Lembar Tugas Akhir (LTA) di Rumah Sakit diserahkan oleh Ketua Jurusan Gizi Lubuk Pakam kepada Kepala Rumah Sakit.

**BAB VII
LAIN-LAIN/ PENUTUP**

Pasal 15

Apabila terjadi hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama dan hal-hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan bersama-sama secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 16

1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **PIHAK PERTAMA** menerima lembar kesatu dan **PIHAK KEDUA** menerima lembar kedua.
2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani untuk masa waktu 3 (Tiga) tahun. Demikianlah naskah kerjasama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Medan, 20 Maret 2018

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.DJOELHAM BINJAI



Dra. Hj. IDA NURHAYATI, M.KES
NIP. 196711101993032002



Dr. SUGIANTO, Sp. OG
NIP 196606071999031003